

Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

Yoanda Widi Pranata

Universitas Negeri Surabaya

yoanda.23224@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama bertahun-tahun menui kritik karena mengandung frase yang multitafsir seperti “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Revisi terhadap pasal ini akhirnya dilakukan melalui penggantian dengan Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024. Perbedaan konkret antara keduanya terletak pada redaksional yang lebih spesifik dalam Pasal 27A, yang secara eksplisit mensyaratkan adanya “tuduhan secara langsung” dan “menyerang kehormatan atau nama baik dengan maksud diketahui publik”, serta penghilangan unsur penghinaan yang sebelumnya bersifat luas dan karet. Meskipun telah dilakukan upaya perbaikan, potensi multitafsir tetap ada jika tidak didukung oleh implementasi dan pedoman hukum yang ketat. Meski demikian, rumusan Pasal 27A tetap menyisakan potensi multitafsir karena istilah seperti “kehormatan” dan “nama baik” masih subjektif, tanpa pedoman hukum yang ketat. Dalam konteks era digital, di mana penyebaran informasi sangat cepat melalui media sosial dan algoritma platform kerap memperkuat polarisasi, regulasi terhadap ujaran menjadi semakin kompleks. Artikel ini membandingkan secara rinci perubahan norma hukum antara pasal lama dan pasal baru, serta menyoroti urgensi pembahasan dalam lanskap digital saat ini yang menyentuh banyak pihak—tidak hanya aktivis seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, tetapi juga jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penelitian ini menekankan pentingnya penafsiran hukum yang ketat dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Pasal 27 Ayat (3); UU ITE; Kebebasan Berpendapat; Pencemaran Nama Baik; UU No. 1 Tahun 2024

PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi salah satu ketentuan yang paling kontroversial dalam hukum pidana siber Indonesia. Ketentuan ini mengatur mengenai perbuatan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, namun tanpa definisi yuridis yang jelas dan tegas (Santika, 2020). Menurut (Arkhan et al., 2024) hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), yang menuntut adanya kejelasan norma hukum agar seseorang tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Ketidakjelasan unsur dalam pasal ini juga berpotensi melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*

(ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Salah satu kelemahan utama Pasal 27 ayat (3) adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara unsur subjektif (niat untuk menghina) dan unsur objektif (dampak nyata terhadap reputasi), serta ketiadaan parameter hukum yang membedakan kritik, opini, dan penghinaan. Selain itu, mekanisme delik aduan, yang sebenarnya bersifat privat, sering disalahgunakan dalam konteks politik atau kekuasaan (Dewi, 2025).

Dalam praktiknya, pasal ini telah digunakan secara luas terhadap berbagai kalangan, mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat umum, sering kali sebagai respons kritik terhadap pejabat publik. Meskipun kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi salah satu contoh

penting, karena hakim akhirnya membebaskan keduanya dan menilai, bahwa kritik mereka merupakan bagian dari diskursus publik berbasis data, fokus artikel ini tidak terbatas pada satu kasus tersebut. Sebaliknya, (Fundamental, 2024) berpendapat, bahwa hal itu menjadi pintu masuk untuk menunjukkan bagaimana tafsir hakim terhadap norma yang kabur justru menegaskan lemahnya fondasi hukum dari pasal tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menekankan pada pendekatan sistematis dan teleologis, yakni melihat konteks demokrasi dan perlindungan hak asasi dalam menafsirkan pasal tersebut.

Merespons kritik publik dan tekanan dari masyarakat sipil, pemerintah akhirnya merevisi pasal ini melalui UU No. 1 Tahun 2024, yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 27A. Meskipun terlihat lebih spesifik, dengan frasa baru seperti "menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan secara langsung suatu hal kepada publik", reformulasi ini tetap belum menyelesaikan akar masalah. Istilah seperti "kehormatan", "nama baik", dan "menuduhkan" tetap tidak memiliki definisi baku dalam hukum positif Indonesia. Tanpa definisi yuridis yang rigid, pasal ini masih menyisakan ruang multitafsir, yang membuka kemungkinan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks digital, di mana opini, kritik, dan informasi tersebar sangat cepat melalui media sosial dan algoritma platform digital memperkuat visibilitas konten tertentu, pembatasan terhadap ekspresi harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian hukum (*legal foreseeability*). Oleh karena itu, pembaruan norma hukum seperti Pasal 27A memerlukan analisis mendalam agar benar-benar sejalan dengan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam masyarakat digital saat ini (Santika, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokus utama penelitian

adalah menganalisis norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan kriminalisasi melalui hukum pidana (Santika, 2020b). Pendekatan ini relevan untuk menelaah apakah rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan penggantinya, Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*) dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, digunakan pendekatan kasus untuk memberikan ilustrasi konkret bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta beberapa kasus lainnya yang melibatkan jurnalis, mahasiswa, dan warga sipil, dijadikan sebagai bahan analisis untuk menunjukkan problematika tafsir dan dampak normatif terhadap kebebasan berekspresi.

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan (UU ITE sebelum dan sesudah revisi, UUD 1945, dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR) serta putusan pengadilan yang relevan. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi konsistensi dan kecenderungan penegakan hukum terhadap pasal-pasal tersebut. Sumber sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum nasional dan internasional terkait hukum pidana, hukum konstitusi, dan HAM, serta laporan organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, LBH Pers, dan KontraS. Selain itu, pemberitaan dari media yang kredibel digunakan untuk memahami konteks sosial-politik di balik kasus yang dianalisis dan persepsi publik terhadap implementasi norma tersebut. Pemilihan sumber sekunder dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi tematik, kedalaman analisis, dan kredibilitas lembaga penerbit.

Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan interpretasi hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan rumusan norma sebelum dan sesudah revisi untuk menilai

perubahan substansialnya. Selain itu, norma yang dianalisis diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional guna menilai dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekaburan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Sebelum Adanya Revisi.

Pasal 27 ayat (3) sebelum direvisi, dinilai mengandung kekaburan norma karena tidak menjelaskan dengan jelas batasan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketidaktegasan ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan secara subjektif dan represif (Hidayat, 2025). Banyak kritik atau opini di ruang publik yang justru dipidanakan, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 (Santika, 2023).

Studi Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bermula dari laporan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, atas dugaan pencemaran nama baik terkait pernyataan mereka dalam sebuah video YouTube yang memuat hasil kajian sipil tentang dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Atas pernyataan tersebut, keduanya didakwa menggunakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta beberapa pasal lain terkait penyebaran informasi bohong dan penghinaan. Namun, dalam putusannya, hakim memvonis keduanya bebas karena menilai pernyataan tersebut merupakan bagian dari hak berpendapat berdasarkan hasil analisis dan kajian, serta tidak memenuhi unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan ini menyoroti kaburnya norma dalam pasal tersebut, yang kerap digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat (Santika, 2019). Walaupun dilaporkan menggunakan Pasal 27 ayat (3), hakim menilai bahwa tidak terdapat unsur

penghinaan yang memenuhi syarat delik materiil. Putusan ini menjadi kritik terbuka terhadap kelemahan norma tersebut dan memperkuat posisi masyarakat sipil dalam menuntut revisi (Santika et al., 2025).

Rekonstruksi Melalui Pasal 27A Dalam UU No. 1 Tahun 2024

Pemerintah secara resmi mencabut Pasal 27 ayat (3) dan menggantinya dengan beberapa pasal baru, Salah satunya Pasal 27A yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2024 yaitu:

Pasal 27A: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan serangan terhadap kehormatan atau nama baik."

Menurut (Kandia & Wiryawan, 2025) Meskipun tampak sebagai langkah reformasi, substansi kekaburan normatif masih ada. Menurut (Sila, 2024) di dalam UU No. 1 Tahun 2024 telah menyertakan penjelasan yang mendefinisikan frasa "*menyerang kehormatan atau nama baik*", rumusan tersebut masih mengandung unsur subjektif seperti "merendahkan" atau "merusak harga diri", yang penilaiannya sangat bergantung pada persepsi masing-masing orang. Dengan demikian, parameter objektifnya tetap kabur dan tidak seragam dalam penerapannya di lapangan (ICJR, 2019). Akibatnya, kritik di media sosial terhadap pejabat atau lembaga publik masih bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, tergantung pada siapa yang menafsirkan.

Komparasi dan Evaluasi Implementasi Awal

Sebelum adanya revisi, Pasal 27 ayat (3) bersifat terbuka dan bisa digunakan secara serampangan (Sila et al., 2025). Kini, reformulasi memperketat ruang lingkup hukum dengan menjadikannya delik aduan. Namun, Pasal 27A tetap tidak menyediakan indikator objektif untuk membedakan antara opini, kritik dan serangan pribadi (Sujana & Kandia, 2024). Masih ada frasa yang tidak memiliki definisi yuridis yang pasti. Hal ini membuka ruang penafsiran subjektif dan sangat bergantung

pada sudut pandang aparat penegak hukum, sehingga melanggar prinsip *lex certa* (kepastian hukum) dan *lex scripta* (hukum tertulis eksplisit). Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE bukan merupakan bagian dari KUHP, namun sebagai peraturan yang mengatur ketentuan pidana materiil, ketentuan dalam Pasal 27A tetap tunduk pada prinsip legalitas dalam hukum pidana (Rachmawati et al., 2021). Asas *lex scripta* (hukum pidana harus tertulis) dan *lex certa* (rumusan norma pidana harus jelas dan tidak multitafsir) menjadi prasyarat utama agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana secara sah.

Masih terdapat frasa di dalam pasal yang dinilai belum memenuhi standar kepastian hukum karena tidak disertai dengan batasan definisi yang konkret dan objektif (Septiningsih, 2023). Akibatnya, norma tersebut masih mengandung celah multitafsir yang dapat diinterpretasikan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga bertentangan dengan esensi *lex certa* dan *lex scripta* (Kantjai, 2016). Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, termasuk opini atau kritik terhadap pejabat atau institusi publik dapat disalahartikan menjadi serangan pribadi tergantung penafsiran subjektif. Oleh karena itu, pengujian terhadap kejelasan norma dalam Pasal perlu dilakukan melalui pendekatan asas legalitas untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, terutama kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945.

Esensi Asas Lex Certa

Asas *lex certa* merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak kabur. Setiap orang harus dapat mengetahui dengan pasti apa yang dilarang oleh hukum dan apa akibat hukumnya. Meskipun didalam UU No.1 Tahun 2024 sudah ada penjelasan pasalnya, Namun dalam

konteks Pasal 27A, norma yang ada belum memenuhi asas *lex certa* karena rumusan pasal ini tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai istilah seperti “menyerang kehormatan”, “nama baik”, dan “menuduhkan suatu hal”. Tanpa adanya definisi yang jelas dalam undang-undang, maka aparat penegak hukum memiliki ruang yang sangat luas untuk menafsirkan norma tersebut, yang bisa mengarah pada ketidakpastian hukum (Kumar, 2024).

Contoh konkretnya bisa dilihat dalam sebuah kasus di mana seseorang mengkritik tindakan atau kebijakan suatu lembaga atau pejabat di media sosial, namun kritik tersebut disalahartikan sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik individu tertentu. Misalnya, seseorang yang mengunggah opini terkait kebijakan publik yang kontroversial atau memberi kritik terhadap praktik bisnis yang buruk, namun pernyataannya dianggap menyerang secara pribadi oleh pihak yang dikritik. Dalam kasus seperti ini, norma yang kabur dan tidak terdefinisi dengan jelas dapat menciptakan ketakutan di masyarakat untuk berekspresi secara bebas di ruang digital karena khawatir akan terjerat oleh pasal ini, meskipun tidak ada niat untuk merugikan pihak lain (Putri, 2024).

Esensi Asas Lex Scripta

Menurut (Putri, 2022) Asas *lex scripta* mengharuskan bahwa hukum pidana harus tertulis secara eksplisit dalam undang-undang dan tidak boleh ditafsirkan secara analogis. Namun, dalam penerapan Pasal 27, ditemukan bahwa ada pemaknaan analogis yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkait istilah seperti “menyerang kehormatan”, “nama baik”, dan “menuduhkan suatu hal”. Oleh karena istilah-istilah ini tidak didefinisikan secara spesifik dalam undang-undang, maka para penegak hukum cenderung mengandalkan tafsiran mereka masing-masing, yang berisiko membuka peluang bagi interpretasi yang subjektif (Putra, 2022).

Sebagai contoh, seseorang yang mengkritik pejabat publik atau perusahaan di media sosial bisa saja dikenakan Pasal 27A tanpa adanya parameter objektif yang jelas untuk menentukan apakah kritik tersebut bisa dianggap sebagai “menyerang kehormatan”. Menurut (Muptiah, 2025) hal ini menunjukkan, bahwa proses hukum dapat dilakukan berdasarkan tafsiran yang tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang terukur. Dalam konteks ini, dapat dilihat, bahwa rumusan pasal ini belum mampu menyelesaikan persoalan utama, yaitu kepastian hukum. Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat pribadi dan kebebasan berpendapat, pasal ini perlu diperjelas dengan definisi yang lebih spesifik dan terbatas (Kurniawan, 2023).

Upaya untuk menghindari kekaburan norma

Reformulasi Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024 memang membawa semangat pembaruan terhadap regulasi sebelumnya yang dinilai bermasalah, khususnya dalam konteks penghormatan terhadap kebebasan berpendapat (Kurniawan & Setyawan, 2024). Namun, perubahan tersebut belum menyentuh akar persoalan substansial. Sejumlah kalangan, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil dan akademisi, menyoroti bahwa norma baru ini masih menyimpan potensi multitafsir karena tidak disertai dengan batasan hukum yang tegas serta pedoman implementatif yang jelas. Kekhawatiran ini semakin relevan ketika dihubungkan dengan asas *lex certa* dan *lex scripta*, yaitu prinsip dasar dalam hukum pidana yang mengharuskan setiap perumusan delik pidana disusun secara jelas, tertulis, dan tidak membuka ruang penafsiran sewenang-wenang (Sujianti & Adnyana, 2024).

Dalam konteks Pasal 27A, frasa-frasa seperti “menyerang kehormatan”, “nama baik”, dan “menuduhkan suatu hal” masih terkesan kabur dan rentan dimaknai secara

subjektif. Hal ini menyulitkan pembeda antara kebebasan berpendapat, opini, atau kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, diperlukan penajaman ulang terhadap norma hukum yang ada, dengan perumusan yang lebih presisi serta panduan teknis implementasi yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, semangat pembaruan hukum yang diusung oleh UU No. 1 Tahun 2024 tidak berbalik arah menjadi bentuk represi baru dengan wajah yang lebih halus, tetapi benar-benar berpihak pada perlindungan kebebasan sipil di ruang digital.

KESIMPULAN

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan contoh norma hukum yang multitafsir dan telah terbukti berdampak signifikan terhadap pembatasan kebebasan berpendapat, terutama di ruang digital. Reformulasi pasal tersebut melalui Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024 merupakan langkah awal menuju perbaikan, terutama dengan mengubah sifat deliknya dari delik biasa menjadi delik aduan dan mengurangi potensi kriminalisasi spontan. Namun, perubahan tersebut belum menyentuh akar persoalan, karena istilah seperti “kehormatan”, “nama baik”, dan “menuduhkan” masih bersifat kabur dan terbuka untuk tafsir subjektif.

Analisis perbandingan norma sebelum dan sesudah revisi menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyempitan redaksional, potensi penyalahgunaan tetap ada jika tidak disertai pedoman interpretasi yang ketat. Studi kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti memperlihatkan bagaimana pertimbangan hakim dapat mengoreksi penggunaan pasal secara berlebihan, namun juga mengungkap kelemahan struktur norma yang masih memberi ruang kriminalisasi atas kritik berbasis data.

Lebih jauh, praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, minimnya edukasi aparat, dan belum adanya pembatasan interpretatif berbasis prinsip hak asasi manusia menambah kompleksitas persoalan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman rumusan hukum yang mengedepankan asas legalitas dalam hukum

pidana, khususnya asas *lex certa* dan *lex scripta*, serta perlindungan terhadap freedom of expression sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Tanpa itu, pembaruan hukum berisiko menjadi simbolik semata, tanpa perubahan berarti dalam praktik perlindungan hak-hak sipil di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkhan, M., Bastian, M., Sutanto, R., & Basuni, R. R. (2024). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No . 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Cyberterrorism Evaluation of the Effectiveness of Law No . 1 of 2024 on Information and Electronic Trans.* 5681(2), 430–443.
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Fundamental, T. J. (2024). *Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah.* 13(1), 1–12.
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 1-8.
- ICJR. (2019). *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara.* <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>
- Kandia, I. W., & Wiryawan, I. W. (2025). LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN DRIVING CONTEMPORARY SOCIETAL CHANGE. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 103-111.
- Kantjai, M. M. (2016). Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas. *Lex Crimen*, V(1), 1–23.
- Kumar, R. (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMY AND CRIME IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA (CASE STUDY OF INDIA AND INDONESIA). *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(1), 28-32.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.
- Kurniawan, I. D., & Setyawan, V. P. (2024). The Importance of Protecting E-Commerce Consumer Personal Data. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 51-55.
- Muptiah, O. O. (2025). Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 9-19.
- Putra, A. E., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2366–2374.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat” dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 60–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>
- Putri, R. (2024). *Perjalanan Kasus Lord Luhut hingga Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas.*

- <https://www.tempo.co/arsip/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-haris-azhar-dan-fatia-divonis-bebas-99837>
- Rachmawati, F. A., Nasya, J., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 491–508. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Sari, N. W., Yanto, O., Soewita, S., & Nuraeny, H. (2025). Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 25-33.
- Septiningsih, I. (2023). The importance of expert testimony in proving corruption crimes. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 32-36.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). UU NO.1 Tahun 2024. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.